



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 148 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Telanaipura sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.25 tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Negeri Telanaipura seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.25 tahun 1963 tanggal 25 Maret 1963.

KEDUA : Universitas sub PERTAMA pada saat sekarang terdiri dari:

1. Fakultas Hukum,
2. Fakultas Ekonomi,
3. Fakultas Pertanian,
4. Fakultas Peternakan.

KETIGA : Kepada Universitas tersebut dalam pasal PERTAMA diberi nama Universitas Djambi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 April 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
8. Lembaga Administrasi Negara,
9. Biro Pusat Statistik,
10. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
11. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
12. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO